

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA
MALANG**

**(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Kota Malang)**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2026

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR
DI KOTA MALANG**

**(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang)**

S K R I P S I

Dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

ELLIZA SECILYA MAHARANI

NPM 22201091044

Pembimbing Utama

Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP

Pembimbing Pendamping

Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang)" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 18 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Elhiza Seculya Maharani
22201091044

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA MALANG**
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Kota Malang)

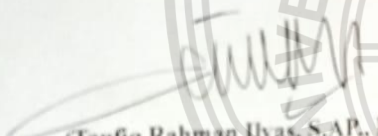
Telah disetujui untuk diajukan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 18 Juni 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP)
NPP. 192511199032116


(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP)
NPP. 191605199232105

★ Mengetahui, ★ ★ ★ ★ ★

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP
NPP. 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA MALANG**
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Kota Malang)

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 04 Juli 2026

Majelis Penguji

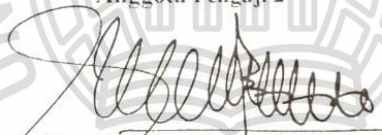
Ketua Penguji

Anggota Penguji 1


(Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.)
NPP. 192511199032116

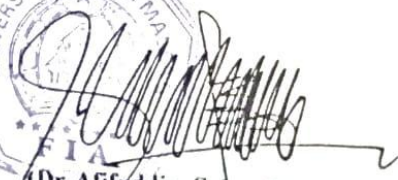

(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.)
NPP. 191605199232105

Anggota Penguji 2


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M. Si.)
NPP. 21515061976321004

Mengetahui, 04 Juli 2025

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M. Si.)
NPP. 21515061976321004

MOTTO



"Menatap masa depan dengan optimisme, menjalaninya dengan bijak,
dan menyandarkan setiap langkah kepada Allah SWT"

"Kesempurnaan bukan tentang menjadi yang terbaik. Ini tentang
melakukan yang terbaik" (Jelena Dokic)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DRAINASE SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP.) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
3. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
4. Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang yang telah memberikan izin, informasi, serta bantuan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
8. Paling utama, terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ibu saya yang bernama Martoah dan ayah saya yang bernama Ali Mohtarom yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Novieka Ramadhania dan Syifa Mutia Kalita yang telah memberikan dukungan moral, semangat, serta menjadi penghibur bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Alisya yang telah membantu memberikan berbagai informasi terkait proses penyusunan skripsi. Terima kasih juga kepada Fitri, Imelda, Malika, Novita, Shafira, Adistya, Nadhifa, dan Shiva yang telah membantu perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi melalui informasi, arahan, serta pengingat mengenai jadwal dan berbagai keperluan administrasi yang harus diurus.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

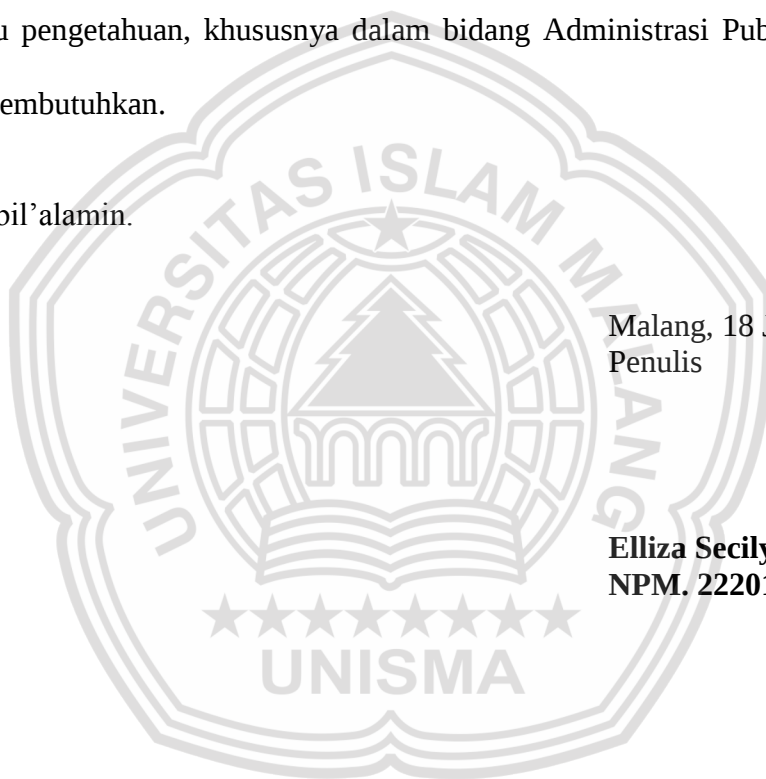
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Malang, 18 Juni 2026
Penulis

Elliza Secilya Maharani
NPM. 22201091044



BIOGRAFI PENULIS



Elliza Secilya Maharani adalah penulis skripsi ini. Penulis lahir di Blitar, 15 Agustus 2003. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ali Mohtarom dan Ibu Martoah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam setiap perjalanan pendidikan yang ditempuh. Pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Plosorejo 02 Kabupaten Blitar dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sutojayan Kabupaten Blitar dan lulus pada tahun 2019. Pada jenjang sekolah menengah atas, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sutojayan Kabupaten Blitar dan lulus pada tahun 2022. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Pada masa SMA, penulis dipercaya sebagai Sekretaris I Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 1 Sutojayan periode 2019–2020. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif sebagai anggota Divisi Anggaran (Budgeting) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang periode 2024–2025. Selain aktif berorganisasi, penulis juga memiliki pengalaman magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada tahun 2024. Penulis juga melaksanakan magang di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada Bidang Perekonomian pada tahun 2025 yang memberikan pengalaman dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui pengalaman akademik, organisasi, dan praktik lapangan yang telah diperoleh, penulis berharap dapat mengembangkan kompetensi di bidang Administrasi Publik serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintahan, dan dunia akademik.

RINGKASAN

Elliza Secilya Maharani, 2026, 22201091044, **Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Drainase sebagai Salah Satu Upaya Pengendalian Banjir di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang)**, Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP., Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP., 38.347 kata, 193 halaman, **Error! Bookmark not defined.** halaman romawi.

Permasalahan banjir dan genangan masih menjadi persoalan di Kota Malang meskipun Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan program rehabilitasi drainase di berbagai lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi drainase tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh implementasi kebijakan pada aspek nonteknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang berdasarkan aspek kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi drainase di Kota Malang secara umum telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh tersedianya struktur kelembagaan yang jelas, koordinasi antarinstansi yang berjalan, dokumen perencanaan berupa Masterplan Drainase Kota Malang Tahun 2022–2028, penerapan standar operasional prosedur, serta dukungan pembiayaan melalui APBD, Musrenbang, dan Pokok Pikiran DPRD. Partisipasi masyarakat juga mulai terlihat melalui pelaporan genangan dan usulan pembangunan drainase. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan anggaran yang besar, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran drainase, keterbatasan keterlibatan pihak swasta, serta permasalahan koordinasi dan kewenangan lintas wilayah antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang telah memenuhi sebagian besar indikator nonteknis penyelenggaraan sistem drainase sehingga dapat dikategorikan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas instansi dan lintas daerah, optimalisasi pembiayaan, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta, serta penguatan regulasi agar pelaksanaan rehabilitasi drainase mampu mendukung pengendalian banjir secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan; rehabilitasi drainase; pengendalian banjir; sistem drainase perkotaan; DPUPRPKP Kota Malang.*

SUMMARY

Elliza Secilya Maharani, 2026, 22201091044, **Implementation of Drainage Rehabilitation Policy as an Effort to Control Flooding in Malang City (A Study at the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, and Settlement Areas of Malang City)**, Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP., Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP., Word Count 38.347, Number of Pages 193, Number of Roman Pages xvi.

Flooding and urban inundation remain recurring problems in Malang City despite the implementation of drainage rehabilitation programs in various locations. This indicates that the success of drainage rehabilitation depends not only on physical infrastructure development but also on the implementation of non-technical policy aspects as regulated in the Minister of Public Works and Housing Regulation Number 12 of 2014 concerning Urban Drainage Systems. This study aims to analyze the implementation of the drainage rehabilitation policy as an effort to control flooding in Malang City based on institutional, development management, financial, community and private sector participation, and legal aspects. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving officials of the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, and Settlement Areas (DPUPRPPK) of Malang City. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that the implementation of the drainage rehabilitation policy has been fairly successful. The policy is supported by a clear institutional structure, inter-agency coordination, the Malang City Drainage Masterplan 2022–2028, standard operating procedures, and funding from the regional budget, Musrenbang, and legislative aspiration funds. Community participation has also emerged through flood reporting and development proposals. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resources, budget constraints, low public awareness of drainage maintenance, limited private sector involvement, and cross-jurisdictional coordination issues between Malang City and Malang Regency. In conclusion, the implementation of the drainage rehabilitation policy has fulfilled most of the non-technical performance indicators of urban drainage management and can therefore be considered fairly effective, although it has not yet reached optimal performance. Strengthening institutional capacity, improving intergovernmental coordination, optimizing financial resources, enhancing community and private sector participation, and reinforcing regulatory support are necessary to improve the effectiveness and sustainability of flood control efforts.

Keywords: policy implementation; drainage rehabilitation; flood control; urban drainage system; Malang City.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang penting dalam konteks perkotaan adalah penyediaan infrastruktur dasar, termasuk sistem drainase (JDIH BPK, 2009). Salah satu bentuk pelayanan publik yang krusial dalam konteks perkotaan adalah penyediaan infrastruktur dasar, termasuk sistem drainase. Drainase (*drainage*) secara etimologis berasal dari kata kerja “*to drain*” yang berarti mengalirkan kelebihan air, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah melalui suatu sistem drainase (Haribowo & Suhardjono, 2022). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (2012), drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima, seperti wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau kolam retensi, kolam tandon, sumur resapan, dan sarana resapan lainnya yang ramah lingkungan (Haribowo & Suhardjono, 2022). Dengan demikian, sistem drainase memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air perkotaan serta mencegah terjadinya akumulasi air di permukaan.

Sistem drainase merupakan gabungan beberapa prasarana seperti saluran dan bangunan-bangunan lain, yang saling berkaitan secara sistemis antara satu dengan yang lain dengan tujuan agar air yang mengalir dapat berjalan dengan baik

(Haribowo & Suhardjono, 2022). Sistem drainase dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan sehingga genangan dan banjir dapat diminimalkan, sehingga lingkungan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik (Saputra, 2025). Drainase yang efektif membantu menciptakan lingkungan permukiman yang sehat mendukung pengurangan risiko genangan air perkotaan (Salmedi, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, sistem drainase memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan agar kapasitas saluran tetap optimal dan mampu mengalirkan limpasan air secara maksimal, sehingga risiko genangan di kawasan perkotaan dapat ditekan.

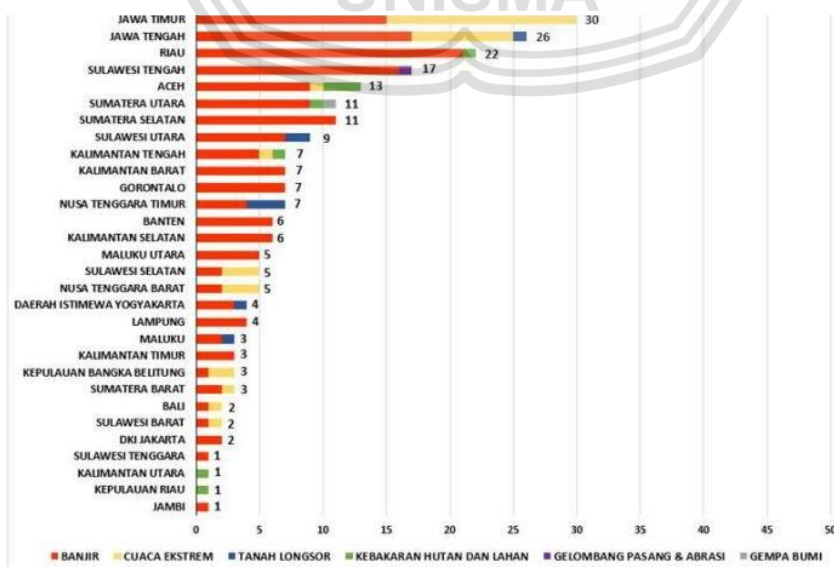
Menurut Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2014, 2014). Istilah rehabilitasi drainase dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan upaya peningkatan fungsi dan kapasitas sistem drainase yang dilakukan Pemerintah Kota Malang melalui berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase dalam rangka pengendalian banjir. Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 dan diwujudkan melalui berbagai kegiatan rehabilitasi drainase yang dilaksanakan oleh DPUPRKP Kota Malang.

Genangan merupakan suatu kandungan cairan kecil yang biasanya adalah air di sebuah permukaan (Nenny et al., 2025). Adanya genangan dapat terbentuk

melalui pengisian air dalam suatu cekungan permukaan, maupun tegangan permukaan di atas permukaan yang datar. Sifat genangan umumnya adalah dangkal jika dilangkahi dan terlalu kecil jika dilewati perahu maupun rakit (Nenny et al., 2025). Penyebab dari genangan itu sendiri adalah sistem drainase yang tidak memadai, kurangnya daerah resapan air, dan saluran yang tersumbat (Nenny et al., 2025). Penting untuk ditegaskan bahwa terjadinya genangan maupun banjir merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Namun demikian, sistem drainase tetap memiliki peran penting sebagai salah satu komponen dalam pengelolaan limpasan air di kawasan perkotaan. Sistem drainase yang baik tentu memerlukan sistem pengelolaan yang tepat juga dalam pengelolaannya.

Berikut adalah data bencana yang terjadi di Indonesia per provinsi pada Bulan Maret 2025 yang menunjukkan bahwa kejadian banjir masih mendominasi di hampir semua provinsi di Indonesia dibandingkan jenis bencana lainnya.

Gambar 1. 1. Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi Bulan Maret 2025



Sumber: (BNBP, 2025)

Di antara berbagai bencana tersebut, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, pada bulan Maret 2025, sebagian besar provinsi di Indonesia didominasi oleh bencana banjir. Berdasarkan data tersebut, pada periode bulan Maret tahun berjalan, terdapat lima provinsi dengan frekuensi kejadian bencana alam tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, dan Sulawesi Tengah. Jawa Barat mencatat jumlah kejadian terbanyak, yakni sebanyak 37 peristiwa yang terdiri atas bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Selanjutnya, Jawa Timur mengalami 30 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem. Sementara itu, Jawa Tengah mencatat 26 kejadian yang meliputi banjir, cuaca ekstrem, serta tanah longsor. Provinsi Riau mengalami 22 kejadian bencana yang terdiri dari banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Adapun Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 17 kejadian bencana, yang meliputi banjir serta gelombang pasang atau abrasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan bencana yang paling dominan dibandingkan jenis bencana lainnya, sehingga memerlukan perhatian serius dalam penanggulangannya.

Secara normatif, Penyelenggaraan Sistem Drainase mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PUPR, 2014). Pada pasal 34 tentang Pengaturan Di Daerah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah yang belum memiliki peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan diberlakukan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Drainase Perkotaan ini. Dalam hal ini, Kota Malang belum

memiliki peraturan khusus mengenai Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, sehingga Kota Malang masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ini. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan drainase tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga harus mengintegrasikan aspek nonteknis seperti kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem drainase tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh tata kelola dan implementasi kebijakan yang efektif. Regulasi tingkat pusat ini kemudian diinternalisasi oleh Pemerintah Kota Malang ke dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW sebagai landasan kebijakan tata ruang wilayah. Selanjutnya, operasionalisasi dari kebijakan tersebut dijabarkan secara spesifik ke dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tentang RDTR guna menetapkan detail jaringan saluran di setiap blok peruntukan ruang di Kota Malang. Peran DPUPRKP dalam rehabilitasi drainase dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 sebagai standar baku penyelenggaraan drainase. Dalam hal ini, Perda No. 6 Tahun 2022 dan Perwal No. 18 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen hukum pendukung yang mengarahkan pelaksanaan standar nasional tersebut ke dalam zonasi dan wilayah spesifik di Kota Malang.

Kota Malang terletak di kawasan dataran tinggi pada koordinat sekitar 7°06'–8°02' Lintang Selatan dan 112°06'–112°07' Bujur Timur (malangkota.go.id, 2024). Secara administratif, Kota Malang memiliki luas wilayah sekitar 111,08 km² (BPS Kota Malang, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang,

jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2022 sebanyak 871.123 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 880.787 jiwa, pada tahun 2024 sebanyak 889.359 jiwa (BPS Kota Malang, 2024a). Berdasarkan pernyataan dari Walikota Malang, Wahyu Hidayat, meskipun jumlah penduduk kota malang masih di bawah satu juta penduduk, namun aktivitas populasi dinamisnya tinggi dikarenakan mahasiswa yang tinggal di Kota Malang dan pekerja yang setiap hari beraktivitas di Kota Malang (Pratama, 2025a). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Malang meningkat setiap tahun. Pertumbuhan ini diiringi dengan peningkatan aktivitas perkotaan dan perubahan tata guna lahan yang berdampak pada meningkatnya limpasan air permukaan.

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiat kembali (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Pemilihan fokus pada rehabilitasi dibandingkan pembangunan infrastruktur baru didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan aset yang sudah ada melalui peningkatan kapasitas dan fungsi yang telah menurun. Secara substansial, rehabilitasi merupakan upaya strategis untuk melakukan pemulihan infrastruktur agar kembali memiliki nilai vital bagi kawasan perkotaan (Kementerian PUPR, 2021). Dalam konteks ini, rehabilitasi drainase tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus menjadi bagian integral dari penataan ruang. Ketidakteraturan pemanfaatan lahan perkotaan menuntut adanya sinkronisasi antara dimensi saluran dengan intensitas bangunan di sekitarnya, sehingga fungsi drainase tetap sejalan dengan rencana struktur ruang kota yang telah ditetapkan (Suroso & Santoso, 2020).

Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan rehabilitasi ini sangat bergantung

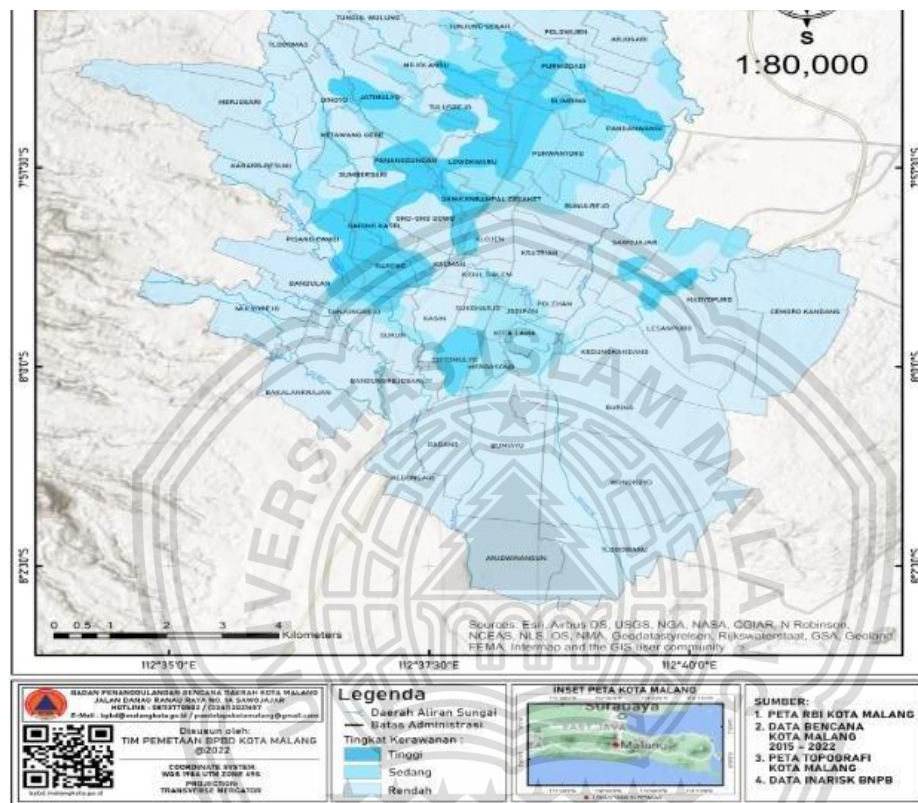
pada model pengelolaan kolaboratif. Peran masyarakat menjadi faktor determinan, terutama dalam aspek pengawasan dan pemeliharaan rutin guna menjamin keberlanjutan fungsi fisik yang telah diperbaiki (Purnomo et al., 2023). Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan teknis melalui pola kemitraan yang inovatif. Sinergi antara pemerintah yang mengatur kebijakan, swasta yang menyediakan sumber daya pendukung, serta masyarakat sebagai pengguna dan penjaga infrastruktur, merupakan prasyarat utama agar implementasi rehabilitasi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas lingkungan kota (Nacpil et al., 2023).

Secara hidrologis, wilayah Kota Malang juga dipengaruhi oleh keberadaan sungai yang menjadi bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS) Brantas, yang merupakan salah satu DAS besar di Jawa Timur (Anggara dkk., 2025). Sungai-sungai di kawasan ini, seperti Sungai Amprong dan bagian hilir DAS Brantas, berpotensi mengalami peningkatan debit air ketika curah hujan tinggi terjadi secara bersamaan di hulu dan hilir, yang selanjutnya dapat memicu kejadian banjir dan genangan di beberapa bagian kota (Anggara dkk., 2025). Analisis spasial menunjukkan bahwa kejadian banjir dan genangan di Kota Malang tersebar di berbagai kecamatan dan sering mengikuti koridor sungai besar tersebut. Namun demikian, kondisi tersebut dapat menjadi semakin kompleks ketika sistem drainase perkotaan yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan menuju badan sungai tidak bekerja secara optimal. Ketidakefektifan sistem drainase dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kapasitas saluran yang tidak lagi mampu menampung debit limpasan, sedimentasi, penumpukan sampah, kerusakan infrastruktur, serta perubahan tata guna lahan yang meningkatkan luas permukaan kedap air. Oleh

karena itu, rehabilitasi sistem drainase menjadi salah satu upaya penting dalam



Gambar 1. 2. Peta Rawan Bencana Banjir Kota Malang



mendukung pengendalian banjir di kawasan perkotaan, khususnya di Kota Malang dengan karakteristik hidrologis dan perkembangan wilayah yang berubah-ubah.

Sumber: BNPB Kota Malang

Berdasarkan Peta Rawan Bencana Banjir Kota Malang, wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir sedang hingga tinggi tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan yang paling dominan rawan banjir berada di Kecamatan Sukun, terutama pada Kelurahan Bandulan, Tanjungrejo, Mulyorejo, Karangbesuki, Pisangan Candi, Ciptomulyo, dan Gadang. Wilayah ini ditandai

dengan warna biru sedang hingga biru tua pada peta, yang menunjukkan potensi banjir cukup tinggi. Selain itu, wilayah rawan banjir juga terdapat di Kecamatan Klojen, meliputi Kelurahan Kauman, Kiduldalem, Kasin, Sukoharjo, dan Oro-oro Dowo, yang merupakan kawasan pusat kota dengan kepadatan bangunan tinggi. Di Kecamatan Lowokwaru, seperti kelurahan Dinoyo, Tlogomas, Jatimulyo, Tulusrejo, dan Merjosari juga termasuk wilayah yang berpotensi mengalami banjir, terutama pada area yang berdekatan dengan aliran sungai. Sementara itu, di Kecamatan Blimbing, wilayah Purwantoro, Blimbing, Polowijen, dan Pandanwangi menunjukkan tingkat kerawanan banjir sedang. Berbeda dengan wilayah tersebut, sebagian besar kawasan di Kecamatan Kedungkandang relatif memiliki tingkat kerawanan banjir rendah, meskipun masih terdapat beberapa titik dengan potensi banjir sedang seperti Sawojajar dan Lesanpuro.

Berikut adalah data jumlah bencana banjir di Kota Malang tahun 2022 yang terjadi sebanyak 98 kejadian tersebar di semua kecamatan di antaranya yaitu:

Tabel 1. 1. Data Jumlah Bencana Banjir di Kota Malang Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Kejadian Banjir
Kecamatan Kedungkandang	14
Sukun	13
Klojen	15
Blimbing	32
Lowokwaru	24

Sumber: (malangkota.bps.go.id, 2024)

Lalu pada tahun 2023, bencana banjir di Kota Malang terjadi sebanyak 224 kejadian yaitu sebagai berikut kejadian:

Tabel 1. 2. Data Jumlah Bencana Banjir di Kota Malang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Kejadian Banjir
Kecamatan Kedungkandang	35
Sukun	40
Klojen	66

Blimbing	31
Lowokwaru	52

Sumber: (malangkota.bps.go.id, 2024)

Kemudian pada sepanjang tahun 2024, menurut data-data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tercatat 36 kejadian banjir dengan 182 titik banjir yang terjadi di Kota Malang (Kurniawan, 2025). Pada tahun 2024 tidak tersedia angka resmi terperinci untuk masing-masing kecamatan di Kota Malang dalam laporan publik. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada awal tahun 2025 hingga desember 2025, terdapat sebanyak 45 kejadian banjir dengan 298 titik di Kota Malang (Kurniawan, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kejadian banjir mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah kejadian kembali meningkat sehingga menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Kota Malang masih bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan..

Data menunjukkan bahwa kejadian banjir di Kota Malang masih terjadi secara berulang setiap tahun. Meskipun banjir memiliki banyak penyebab, kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan air perkotaan, termasuk drainase, belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap kinerja sistem drainase sebagai salah satu bagian dari solusi pengendalian air perkotaan.

Untuk merespons permasalahan ini, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) melakukan berbagai intervensi, termasuk rehabilitasi dan pembongkaran saluran yang tersumbat akibat material bangunan maupun sampah. Tindakan ini dilakukan secara responsif setelah kejadian hujan intens, salah satunya

di kawasan Jalan Danau Toba yang juga berdampak pada jaringan drainase sekitarnya. Namun demikian, upaya pemerataan pembangunan dan penguatan drainase masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika status aliran air tidak lancar karena banyaknya sampah dan material yang menutupi kontrol saluran, yang mempersempit fungsi drainase itu sendiri. (malangkota.go.id, 2025)

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) aktif melakukan berbagai upaya rehabilitasi drainase dalam penanganan genangan air perkotaan di Kota Malang. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

1. Normalisasi saluran drainase yang tersumbat material bangunan dan sampah untuk membuka kembali kapasitas aliran air (malangkota.go.id, 2025).
2. Pembangunan dan peningkatan jaringan drainase di berbagai titik kota yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun terakhir. Selama periode 2023 hingga 2025, tercatat total 94 titik drainase yang dikerjakan sebagai bagian dari strategi penanggulangan banjir dari pemkot. Pengerjaan drainase pada tahun 2023 antara lain Jalan Bandulan, Jalan Buring, Jalan Kalpataru, Jalan Kedawung, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Peltu Sujono, Jalan Raya Langsep, Jalan Raya Tlogowaru, Jalan Bozem Tunggulwulung di Jalan Angklung (Nugroho, 2025). Lalu di tahun 2024, pengerjaan drainase dilakukan di Jalan Anggrek Vanda, Jalan Bendungan Sigura-Gura, Jalan Cempaka Kuning, Jalan Janti Selatan, Jalan Joyoagung, Jalan Kalpataru, Jalan Sebuku, Jalan Simpang Gajayana (Nugroho, 2025). Lalu pada tahun 2025, pengerjaan drainase dilakukan di Jalan Akordion, Jalan Candi Panggung,

Jalan Ikan Tombro, Jalan Ir Rais, Jalan Janti Barat, Jalan Joyoagung, Jalan Ki Ageng Gibrig, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Mojokerto, Jalan Raya Langsep, Jalan Renang, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Terusan Cikampek (Nugroho, 2025).

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari Masterplan Drainase Kota Malang 2022–2028, yang dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan genangan air di wilayah perkotaan dan diproyeksikan dapat secara bertahap menurunkan risiko banjir jika dijalankan dengan tepat waktu dan optimal (malangkota.go.id, 2025). Berdasarkan pernyataan Walikota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, fokus pembangunan dan perbaikan drainase di sejumlah titik telah dilakukan, misalnya di Jalan Soekarno–Hatta (Soehat) sebagai salah satu kawasan rawan genangan, dengan harapan dapat menurunkan potensi banjir hingga sekitar 35% di area terdampak jika selesai sesuai rencana (Pratama, 2025b).

Upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi persoalan genangan air telah menunjukkan komitmen yang sangat besar, salah satunya melalui penetapan Masterplan Drainase Kota Malang 2022-2028. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi DPUPRKP Kota Malang dalam melaksanakan rehabilitasi drainase dengan alokasi sumber daya yang signifikan. Implementasi kebijakan ini didukung oleh komitmen anggaran yang masif, di mana estimasi kebutuhan penyelesaian Masterplan Drainase mencapai 1,86 triliun rupiah hingga 2028 (Mahmudan, 2024). Anggaran yang dipersiapkan untuk rehabilitasi drainase ini mencapai 59 miliar rupiah pada tahun 2024-2025 untuk pembangunan fisik yang hingga Januari 2024 terdapat 86 titik pengerjaan (Mahmudan, 2024). Namun, di tengah masifnya pembangunan fisik tersebut, dinamika di lapangan menunjukkan

tantangan yang tidak sederhana. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah titik genangan di Kota Malang masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari 182 titik pada tahun 2024 menjadi 298 titik pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan drainase perkotaan masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas pada kawasan strategis seperti drainase Jalan Danau Toba Kota Malang, genangan air masih menjadi persoalan yang belum tuntas sepenuhnya. Kondisi tersebut memberikan indikasi kuat bahwa keberhasilan penanganan genangan tidak hanya bertumpu pada aspek teknis konstruksi semata. Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014, keberlanjutan sistem drainase juga sangat dipengaruhi oleh aspek nonteknis.

Jika hambatan nonteknis tersebut tidak teridentifikasi dan ditangani dengan pendekatan yang komprehensif, maka pelaksanaan rehabilitasi drainase meskipun secara fisik tampak berjalan akan tetap menghadapi masalah genangan maupun banjir berulang. Anggaran besar yang dialokasikan untuk penanganan drainase akan kurang efektif dalam jangka panjang jika penyebab nonteknis tidak ditangani secara paralel.

Fokus penelitian pada rehabilitasi drainase didasarkan pada kondisi bahwa Kota Malang pada dasarnya telah memiliki jaringan drainase, namun masih menghadapi persoalan genangan dan banjir berulang akibat menurunnya fungsi saluran, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, penyumbatan sampah, dan peningkatan limpasan air permukaan. Oleh sebab itu, pendekatan rehabilitasi menjadi relevan karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pada pemulihan, peningkatan, dan optimalisasi fungsi sistem drainase eksisting agar mampu menyesuaikan perkembangan kawasan perkotaan

(Haribowo & Suhardjono, 2022; Permen PUPR No. 12 Tahun 2014).

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir Kota Malang melalui DPUPRPKP dalam kerangka administrasi publik masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian mengenai drainase perkotaan lebih menitikberatkan pada aspek teknis, seperti kapasitas saluran dan perencanaan hidrologi, sementara kajian yang menyoroti aspek nonteknis seperti kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase mengenai indikator kinerja aspek nonteknis belum ditemukan.

Penelitian lain juga telah mengkaji upaya pengendalian banjir dari perspektif *collaborative governance* maupun koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi drainase dari perspektif administrasi publik masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan indikator aspek nonteknis penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 sebagai kerangka utama dalam menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis, *collaborative governance*, maupun koordinasi penanggulangan banjir, penelitian ini mengintegrasikan indikator aspek nonteknis dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, teori implementasi kebijakan Edward III, serta konsep

tata kelola perkotaan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi rehabilitasi drainase di Kota Malang. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi drainase terhadap standar normatif yang berlaku, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor implementasi yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi drainase di Kota Malang.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem drainase dalam rehabilitasi drainase di Kota Malang dalam aspek nonteknis dijalankan oleh DPUPRKP kota malang, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan penyelenggaraan sistem drainase di wilayah perkotaan khususnya di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang ditinjau dari aspek non-teknis (kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Malang ditinjau dari aspek

non-teknis (kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis penelitian ini di antaranya yaitu:

a) Pengembangan Ilmu Administrasi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik di bidang infrastruktur perkotaan, terutama terkait penyelenggaraan sistem drainase.

b) Penerapan Teori Implementasi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penerapan teori implementasi kebijakan Penyelenggaraan Sistem Drainase Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 pada implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

c) Referensi Penelitian Mendatang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur dan penanganan banjir di kawasan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini di antaranya yaitu:

a) Bagi Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dalam rehabilitasi drainase, khususnya pada aspek nonteknis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program drainase dalam pengendalian banjir.

b) Bagi Pemangku Kepentingan Terkait (OPD Teknis)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi OPD terkait dalam menyusun strategi pelaksanaan kebijakan dan program drainase yang lebih optimal, terutama dalam aspek kelembagaan, pembiayaan, serta peran masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam menjaga dan mendukung sistem drainase perkotaan, sehingga dapat membantu mengurangi risiko genangan dan banjir di lingkungan sekitar.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi drainase sebagai salah satu upaya pengendalian banjir dan genangan di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi drainase yang dilaksanakan oleh DPUPRPKP Kota Malang secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari pencapaian berbagai indikator nonteknis penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (5), yaitu aspek kelembagaan, manajemen pembangunan, keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta aspek hukum.

Jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian, keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi drainase di Kota Malang didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang jelas, koordinasi antarlembaga yang berjalan cukup baik, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta adanya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi drainase. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa unsur organisasi pelaksana dan sumber daya telah mendukung proses implementasi kebijakan.

Pada aspek kelembagaan, DPUPRPKP Kota Malang telah memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas melalui Bidang Bina Marga dan Sub-Substansi Drainase. Selain itu, koordinasi dengan BPBD, kelurahan, kecamatan, dan pihak terkait lainnya menunjukkan adanya sinergi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi drainase.

Pada aspek manajemen pembangunan, pelaksanaan rehabilitasi telah didukung oleh Masterplan Drainase Kota Malang Tahun 2022–2028, SOP pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala. Hasil rehabilitasi pada kawasan Jalan Mayjen Panjaitan menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan karena mampu menghilangkan genangan yang sebelumnya mencapai sekitar 60 cm. Namun, pada kawasan Jalan Danau Toba, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan karena masih terdapat genangan akibat keterbatasan kapasitas sistem drainase dan pengaruh aliran air dari wilayah Kabupaten Malang.

Pada aspek keuangan, dukungan pembiayaan melalui APBD, Musrenbang, dan Pokok Pikiran DPRD menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan rehabilitasi drainase. Akan tetapi, efektivitas penggunaan anggaran pada beberapa wilayah masih dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan pemeliharaan dan penanganan sedimentasi yang berulang.

Pada aspek peran masyarakat dan swasta, partisipasi masyarakat telah terlihat melalui pelaporan genangan, penyampaian usulan pembangunan drainase, serta keterlibatan dalam proses sosialisasi. Namun, masih ditemukan perilaku masyarakat yang menghambat keberlangsungan fungsi drainase, seperti membuang sampah ke saluran dan menutup drainase. Sementara itu, keterlibatan pihak swasta dalam pemeliharaan drainase masih belum optimal sehingga memerlukan peningkatan kolaborasi dengan pemerintah.

Pada aspek hukum, implementasi rehabilitasi drainase masih mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 karena Kota Malang belum memiliki Peraturan Daerah khusus mengenai penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Selain itu, permasalahan kewenangan lintas wilayah antara Kota Malang dan Kabupaten

Malang menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi implementasi kebijakan pada kawasan tertentu, khususnya Jalan Danau Toba.

Dengan demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi drainase di Kota Malang telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung pengendalian banjir dan genangan, namun masih menghadapi kendala berupa koordinasi lintas wilayah, keterbatasan regulasi daerah, serta partisipasi masyarakat dan swasta yang belum optimal.

6.2 Rangkuman

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan rehabilitasi drainase di Kota Malang telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan nonteknis. Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen melalui penyusunan Masterplan Drainase 2022–2028 serta dukungan anggaran APBD untuk pembangunan dan rehabilitasi drainase di berbagai titik.

Meskipun berbagai pembangunan fisik telah dilakukan, permasalahan banjir dan genangan belum dapat diatasi sepenuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya regulasi daerah yang mengatur sanksi secara tegas, ketergantungan pada anggaran daerah, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase. Oleh karena itu, upaya pengendalian banjir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan kelembagaan, regulasi, dan partisipasi masyarakat.

Implementasi rehabilitasi drainase telah berhasil mengurangi genangan di beberapa lokasi, terutama di Jalan Mayjen Panjaitan yang telah terbebas dari genangan. Namun, kendala masih ditemukan di kawasan Jalan Danau Toba akibat perbedaan

kewenangan wilayah, keterbatasan kapasitas saluran, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi drainase. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung efektivitas pengendalian banjir dan genangan di Kota Malang.

6.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Malang dan DPUPRPKP Kota Malang (Aspek Kelembagaan dan Hukum)

- a) Pemerintah Kota Malang perlu menyusun Peraturan Daerah khusus mengenai penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagai landasan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan drainase.
- b) DPUPRPKP Kota Malang perlu DPUPRPKP perlu menyusun mekanisme monitoring lintas OPD secara berkala melalui forum koordinasi minimal setiap triwulan, khususnya pada kawasan Jalan Danau Toba dan Sawojajar, sehingga permasalahan kiriman air dari wilayah kabupaten dapat ditangani secara terpadu.
- c) Pemerintah perlu memperkuat kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase secara berkelanjutan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat sedimentasi tinggi dan risiko genangan berulang.
- d) Evaluasi terhadap Masterplan Drainase Kota Malang perlu dilakukan secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan tata guna lahan, pertumbuhan kawasan perkotaan, serta perubahan kondisi lingkungan.

2. Bagi OPD Teknis dan Sektor Swasta (Aspek Manajemen Pembangunan & Keuangan)

- a) **Inovasi Pembiayaan Non-APBD:** Mengingat besarnya kebutuhan dana investasi *Masterplan* (Rp 1,86 triliun), DPUPRKP disarankan membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau optimalisasi dana CSR perusahaan lokal untuk klasterisasi pemeliharaan drainase di kawasan komersial.
- b) **Penerapan Sistem Informasi Drainase Digital terintegrasi:** Membangun visualisasi pemetaan sistem drainase berbasis GIS (*Geographic Information System*) yang terkoneksi langsung dengan sistem pelaporan warga, sehingga deteksi sedimentasi dan prediksi banjir dapat ditangani secara preventif sebelum musim hujan tiba.

3. Bagi Masyarakat dan pihak Swasta Kota Malang (Aspek Sosial-Kultural)

- a) Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat tingkat kelurahan/RW melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat yang berfokus pada kerja bakti berkala dan pengawasan kebersihan saluran lingkungan sekitar.
- b) Meningkatkan kesadaran kolektif untuk mengubah perilaku membuang sampah atau sisa material bangunan ke dalam kontrol saluran drainase demi keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah direhabilitasi.
- c) Masyarakat diharapkan tidak melakukan penutupan saluran drainase yang dapat menghambat fungsi pemeliharaan dan mengurangi kapasitas aliran air.
- d) Pengembang perlu mematuhi ketentuan teknis dan lingkungan dalam pembangunan kawasan agar tidak menambah beban sistem drainase perkotaan.

- e) Pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan drainase sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdal, H. (2025). Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik). Widina Media Utama, Bandung.
- Affifudin. (2015). Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta.
- Amane, A. P. O., Malawat, S. H., Yuniarsih, R., Putri, N. A. D., Waliah, S., Tahir, S., & Subiyakto, R. (2025). yang Efektif.
<https://books.google.co.id/books?id=D9yaEQAAQBAJ>
- Atmodjo, S. S., dkk. (2025). Sosiologi Perkotaan.
https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Perkotaan/XcWYEQAAQBAJ
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications
- Edward, G. (2019). Implementing Public Policy. United States of America.
- Elfrianto, H., & Lisnawati, G. (2022). Metodologi Penelitian Pendidikan. Umsu Press.
<https://books.google.co.id/books?id=43yAEAAAQBAJ>
- Haribowo, R., & Suhardjono. (2022). Drainase Perkotaan. UB Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Drainase_Perkotaan/q7yfEAAAQBAJ
- Istijanto. (2013). Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi Kerja. Gramedia Pustaka Utama.
- Karimuna, S. R., dkk. (2021). Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan. Eureka Media Aksara.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Modul Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Drainase Perkotaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Mathory, E. A. S., dkk. (2022). Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_dan_Pembangunan_Berkelanjutan/3mmFEAAAQBAJ
- Muchith, S. (2024). Cara Praktis Menulis Skripsi & Tesis Mudah Cepat, Berkualitas, Dengan Pendekatan Kualitatif.

https://www.google.co.id/books/edition/Cara_Praktis_Menulis_Skripsi_Tesis_Mudah/OpTyEAAAQBAJ

Nariyah, H., & Darwanto, D. (2025). Buku Ajar Kebijakan Publik Kontemporer. CV Green Publisher Indonesia.

https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_KEBIJAKAN_PUBLIK_KONTEMPORER/U3mHEQAAQBAJ

Nartin, dkk. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

<https://books.google.co.id/books?id=43EJEQAAQBAJ>

Nugrahani, M., dkk. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif.

https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Kualitatif/Ku3bEAAAQBAJ

Radjab, E., & Jam'an, A. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE UGM.

Rahman, R. (2021). Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah Dalam Bahasa Indonesia. Zahir Publishing.

Rianto, A. (2024). Metode Peneliti Sosial. K-Media.

<https://books.google.co.id/books?id=GRpzeQAAQBAJ>

Rizkia, dkk. (2023). Metodologi Penelitian Bisnis. Intelektual Manifes Media.

Rummar, M. (2025). Kebijakan Pariwisata dan Pengelolaan Taman Nasional. Penerbit Adab.

https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Pariwisata_dan_Pengelolaan_Taman/TiiHEQAAQBAJ

Satibi, I. (2023). Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik. UNPAS Press.

<https://repository.unpas.ac.id/64366/1/Buku%20-%20MANAJEMEN%20PUBLIK.pdf>

Sulistiyo, U. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian. CV Feniks Muda Sejahtera.

Sumantri, B. A. (2025). Metode Penelitian Bisnis Digital: Definisi, Domain, dan Dinamika. Deepublish.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Bisnis_Digital_Definis/TK-TEQAAQBAJ

Tjandra, K. (2018). Empat Bencana Geologi yang Paling Mematikan. UGM Press.

JURNAL

- Adrian, P., & Zaili, R. (2025). Pemeliharaan Drainase di Kota Pekanbaru. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(1), 105–117.
- Anggara, M. K. M., Agusdian, R., Herlambang, G. A., & Yuliano, F. S. (2025). Toward Effective Disaster Management and Urban Planning: A GIS-Based Spatial Analysis of Historical Disaster Data in Malang Municipality. *Pangripta*, 8(2), 128–142.
- Ardiansyah, F. A., Hayat, H., & Ilyas, T. R. (2025). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Potensi Banjir di Kota Malang. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 278–283. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i2.4001>
- Khaidir, I. (2019). Mitigasi Bencana Banjir untuk Mengurangi Dampak Terhadap Lingkungan dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Rekayasa*, 8(2).
<https://jurnalrekayasa.bunghatta.ac.id/index.php/JRFTSP/article/view/29/25>
- Listiana, H., & Anam, K. (2025). Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *Jurnal Lentera*, 24(1), 146–157.
- Nacpil, J., et al. (2023). Public-Private Partnership in Urban Infrastructure Development: Strategies for Sustainability. *Journal of Urban Planning and Development*, 149(2).
- Purnomo, A., dkk. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Drainase Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Infrastruktur Kota. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 8(1), 45–58.
- Putri, G. W. A., & Ulum, M. C. (2025). Flood Prevention Based on Disaster Risk Management in Malang City. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 11(1), 44–56.
- Soehardi, F., Lubis, F., & Safdivah, Y. (2025). Evaluasi Perencanaan Saluran Drainase Jalan Sepakat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah MITSU*, 13(1), 1–8.
- Suroso, H., & Santoso, B. (2020). Analisis Dampak Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Kapasitas Drainase dalam Penataan Ruang Perkotaan. *Jurnal Penataan Ruang*, 15(2), 112–125.
- Thayeb, A. M. D. R. (2024). Determinan Kota Sehat. *Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan*, 8(69), 109–112.

Yulaichah, K., Kurniawan, A., & Hizbaron, D. R. (2025). Pemetaan Daerah Rawan Banjir Dengan Menggunakan Metode Weighted Overlay Studi Kasus Kota Malang. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi*, 10(2), 112–124.
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPIG/article/view/11537/5042>

SKRIPSI

Hi'mah, L. (2021). Implementasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Surabaya). Skripsi Universitas Brawijaya.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189559>

Salmedi, P. (2020). Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Perbaikan Drainase di Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Islam Riau.
<https://repository.uir.ac.id/16413>

WEBSITE

BNPB. (2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/informasi-bencana/buletin-info-bencana-maret-2025>

BPBD Kota Malang. (2022). Peta Rawan Banjir. <https://bpbd.malangkota.go.id/peta-rawan-banjir/>

BPS Kota Malang. (2024a). Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Malang.
<https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

BPS Kota Malang. (2024b). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Malang. Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Malang
<https://malangkota.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kota-malang--2023.html?year=2024>

DPUPRPKP Kota Malang. <https://dpuprpkp.malangkota.go.id/>

JDIH BPK. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128245/permen-pupr-no-12prtm2014-tahun-2014>

- JDIH BPK. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- JDIH BPK. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf>
- KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Favian, D. (2025). Mendorong Pembenahan Tata Ruang Kota Malang untuk Mitigasi Banjir yang Komprehensif. <https://malangvoice.com/rehabilitasi-drainase-kota-malang-pola-lama-mengatasi-banjir/>
- Kurniawan, K. (2025). Kini Ada 298 Titik Banjir di Kota Malang, Meningkatkan Drastis Dibanding Tahun Lalu. Suryamalang.Com <https://suryamalang.tribunnews.com/malang-raya/278861/kini-ada-298-titik-banjir-di-kota-malang-meningkat-drastis-dibanding-tahun-lalu>
- Pemerintah Kota Malang. (2025). Gerak Cepat Normalisasi Drainase Kawasan Suhat. <https://malangkota.go.id/2025/03/17/gerak-cepat-normalisasi-drainase-kawasan-suhat/>
- Pradana, A. (2025). DPRD Kota Malang rekomendasikan normalisasi drainase cegah banjir - ANTARA News Jawa Timur. Antara Jatim. Banjir. <https://jatim.antaranews.com>
- Pratama, R. K. (2025a). Masuk Prioritas Pembangunan Nasional, Kota Malang Bakal Jadi Kota Metropolitan. TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id>
- Pratama, R. K. (2025b). Wali Kota Malang Pastikan Proyek Drainase Suhat Bisa Turunkan Potensi Banjir Sampai 35 Persen . TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/563381/wali-kota-malang-pastikan-proyek-drainase-suhat-bisa-turunkan-potensi-banjir-sampai-35-persen>
- Public Health Workforce Training. (2026). Validity and Reliability. <https://phtc.cml.columbia.edu/qualitative-research/validity-and-reliability/>
- Saputra, A. J. (2025). Mengenal Drainase: Lebih dari Sekadar Saluran Air – UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID. <https://www.uib.ac.id/mengenal-drainase-dan-fungsinya/>
- Satrio, F. A. (2026, January 30). Banjir Kota Malang, Ketika Ruang Hijau Hilang dan Drainase Tak Lagi Mampu Menahan Air - TIMES Indonesia. TIMES Indonesia.



<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/575933/banjir-kota-malang-ketika-ruang-hijau-hilang-dan-drainase-tak-lagi-mampu-menahan-air>

Pandiangan, R. (2015). Administrasi Pendidikan.

https://www.academia.edu/11312713/pengertian_administrasi_menurut_para_ahli

